

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pornografi dipengaruhi oleh faktor yuridis maupun non yuridis dengan dikaitkan pada fakta yang terungkap dipersidangan. Adapun faktor-faktor tersebut berupa faktor sistem Indonesia, faktor undang-undang, faktor peristiwa pidana, faktor individual hakim, faktor tuntutan jaksa penuntut umum, dan faktor tidak adanya pedoman pemidanaan. Selain itu, dengan adanya kebebasan hakim dalam menentukan jenis, berat ringannya, dan lamanya pidana terhadap terdakwa dihubungkan dengan Pasal 29 UU Pornografi yang memuat rentang batas pidana maksimum dan pidana minimumnya yang terlalu jauh, serta sifat pelaku dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan juga berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya, sehingga hal inilah yang menimbulkan disparitas pidana. Selain itu, pemahaman hakim dalam memahami makna dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga mempengaruhi timbulnya disparitas pidana. Berdasarkan keempat putusan tersebut, terlihat bahwa tidak adanya keseragaman para hakim dalam memahami makna dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam mengutamakan kepentingan terbaik terhadap perempuan dan anak sebagai korban serta pemulihan terhadap korban.
2. Adapun upaya dalam meminimalisir disparitas pidana perkara tindak pidana pornografi, hakim harus berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dalam hal ini hakim memperhatikan pada aspek kepentingan perempuan sebagai korban, sehingga terwujud kesetaraan gender dan nondiskrimasi, yang pada akhirnya berdampak pada terjaminnya hak-hak perempuan guna mendapat perlindungan, kepastian hukum, keadilan moral, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu, diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang pengaturannya dapat diatur dalam bentuk PERMA. Hal ini karena materi rumusan pedoman pemidanaan berupa peraturan, maka bentuk produk

hukum yang sesuai juga berupa peraturan. Pedoman pemidanaan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pornografi, agar hakim dapat lebih adil, bijak, dan manusiawi dalam menjatuhkan pidananya disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

B. Saran

Dalam hal menangani perkara tindak pidana pornografi yang menyangkut perempuan berhadapan dengan hukum, maka penulis memberikan saran kepada para hakim untuk senantiasa berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban dan pemulihan kondisi korban, sehingga perlu dilakukannya pendampingan psikologis terhadap perempuan korban tindak pidana.

Adapun berkaitan dengan perlu adanya standar pemidanaan yang jelas dalam meminimalisir disparitas pidana pada perkara tindak pidana pornografi, maka sebaiknya segera dibuat regulasi baru berupa pedoman pemidanaan yang pengaturannya diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Selain itu, perlu adanya sosialisasi maupun pembinaan bagi para hakim memahami makna dari pedoman pemidanaan, sehingga apabila rumusan formulasi pedoman pemidanaan tersebut telah terbit, maka tidak tercipta keseragaman dalam memahami peraturan tersebut.